

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 DI
DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

Moh. Asyrofun Naim

NIM. C05215024



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Asyrofun Naim

NIM : C05215024

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : Analisis *Fiqh Siyāsah* Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Asyrofun Naim

NIM: C05215024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Asyrofun Naim, NIM: C05215024 Ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Februari 2019

Dosen Pembimbing




Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Asyrofun Naim NIM. C05215024 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji II,




Drs. Ahmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, M.HI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 25 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Asyrofun Naim
NIM : C05215024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : Naimoutsider25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS FIQH *SIYĀSAH* TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KEPALA DESA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 DI DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK.

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2019

Penulis

Muhammad Asyrofun Naim

terbukti dengan implementasi hukum yang merupakan kategori *hajiyyāt* tercapai tujuannya dalam kemaslahatan yaitu mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan ruang lingkup karakteristik pemimpin dalam Islam. Penyelenggaraan pilkades serentak di Desa Cadongcatur sudah sesuai dengan suasana kondusif dalam penyelenggaraan pilkades, baik dari segi keamanan, ketertiban, kejujuran dan keadilan. Oleh karena itu pelaksanaan pilkades di Desa Candingcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta dapat berjalan dengan baik tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan dengan mengikuti aturan- aturan hukum yang sudah di tentukan oleh pemerintah.¹⁵

3. Beriyansyah dalam Skripsi yang berjudul: Penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Bawaslu Propinsi Lampung). Peneliti menyimpulkan bahwa bentuk pelanggaran yang di temukan oleh Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah antara lain adalah pelanggaran tindak pidana, yang termaksud dalam perampasan C-1 Plano and Money Politik. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diselesaikan oleh Panwaslu setempat dengan putusan tidak memenuhi syarat, karenanya tindak dapat dilanjutkan ketahap pengadilan. Menurut undang-undang penyelesaian perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur penyelesaian yang disebutkan. Sementara menurut hukum Islam sepanjang penyelesaian

¹⁵ Muhammad Sahal Mahfudz, "Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pilkades Pada Pilkades Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Prespektif Maqashid Syariah" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

perkara tersebut diajukan untuk menengakkan keadilan dan kebenaran, maka tidak ada keberatan dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip dalam hukum Islam. *Money Politic* dalam pemilihan kepala daerah termaksud dalam kategori *riswah muharrmah*, diharamkan bagi pemberian dan penerimaan. Karena pemberi dan penerima sudah jelas-jelas telah merealisasikan kecurangan yang tidak dibenarkan oleh *syara'*. Sedangkan perampasan C-1 Plano termaksud dalam kategori *ghasab*, bagi pelaku perampasan tersebut jika tersebut melakukan haram hukumnya.¹⁶

4. Taufik Gunawan dalam Skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015. Peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak pada tahun 2007 lalu belumlah berjalan secara optimal. pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sriwulan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang berupa pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007, yaitu adanya pelanggaran yang berupa pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa seperti halnya praktik politik uang dan tidak tegasnya panitia, pengawasan dan pembina, dalam menindak pelanggaran lainnya yaitu dalam hal pemasangan tanda gambar para calon kepala desa memasang tanda gambar para calon kepala desa memasang tanda

¹⁶ Beriyanayah, "Penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Bawaslu Propinsi Lampung)" (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2017).

gambar tidak pada tempatnya dan melanggar waktu kampanye, hal inilah yang menjadikan pilkades tidak berjalan secara optimal. Para calon kepala desa yang terlibat dalam praktik politik uang sebenarnya juga telah melakukan pelanggaran persyaratan, yaitu soal kejujuran. Mestinya pilkades yang demikian harus dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang ada.¹⁷

5. Herman dalam Skripsi yang berjudul: Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut N0. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peneliti menyimpulkan bahwa Penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di Desa Selomartani di Kecamatan Kelasan Kabupaten Sleman yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Bupati telah membentuk panitia khusus untuk mengadakan penghitungan ulang di Desa Selomartani Kecamatan

¹⁷ Taufik Gunawan, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015" (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2009).

Gresik maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian dari penelitian, yaitu:

1. *Fiqh siyāsah* adalah cabang ilmu fiqh yang membahas tentang mengatur dan mengurus manusia yang hidup bermasyarakat dan bernegara menuju kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratatan. Dalam penelitian ini yaitu *fiqh siyāsah dustūrīyah* yang mencakup Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.
2. *Fiqh siyāsah dustūrīyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintahan setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.
4. Peraturan Bupati adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati
5. Sengketa Pemilihan Kepala Desa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua, terutama yang berkaitan dengan pemilu Kepala Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Bab satu meliputi latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori yang berisi tentang teori *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* tentang *Khalifah, Imāmāh* dan *Imārah* yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik. Memuat tentang struktur pemerintahan Desa Lowayu, Kepala Desa, pemerintahan desa, peraturan daerah.

Bab tiga memuat gambaran Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, gambaran umum sengketa pilkades Di Desa Lowayu.

Bab empat memuat pembahasan penyelesaian sengketa pilkades yang didalamnya memuat jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab dua, yakni pertama Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Bab lima merupakan bab penutup, yang menjelaskan tentang kesimpulan atas jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada dan dilengkapi dengan saran-saran, lampiran-lampiran yang untuk menguatannya.

Sementara itu, *imārah* secara harfiah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam artian istilah, *imārah* sama dengan *imāmāh* dan khalifah. Orang yang memegang jabatan dalam Islam sering pula disebut sebagai amir. Kepala negara dalam Islam sering pula disebut sebagai “amirul muk’minin”. Gelar ini mula-mula digunakan oleh Umar bin Khathtab yang menggantikan Abu Bakar. Kata khalifah tidak dipergunakannya untuk menghindari penggandaan penggunaan kata khalifah.²⁴

Berbeda dengan kedua konsep sebelumnya konsep *imārah* justru lebih bernuansa sosial dan hampir-hampir tidak berhubungan dengan aspek doktrin Islam. Sistem nilai dan prinsip-prinsip kepemimpinan seseorang amir-lah yang menentukan apakah mekanisme kepemimpinan itu bernuansa Islam atau tidak. Itulah sebabnya, Umar bin Khathab mencantumkan kata tambahan “muk’min”, sebab kata amir saja belum mewakili peristilahan yang berhubungan dengan unsur teologis dalam Islam. Maka disebabkan makna aslinya yang tidak berhubungan dengan nuansa teologi itu, konsep amir ini justru dapat dipahami lebih umum dalam seluruh pola kepemimpinan termaksud penguasa politik pemerintahan, pemimpin organisasi dan perkumpulan dan sebagainya, dalam proses pemilihannya pun, lebih banyak melibatkan unsur sosial

²⁴ Moch. Fachrurroji, "Triologi Kepemimpinan dalam Islam: Analisis Teoristik terhadap Konsep Khalifah, Imamah dan Imarah", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Dosen UIN Bandung, No. 12, Vol. 4 (Juli-Desember, 2008), 301.

Sebagai daerah yang otonom, pemerintahan baik daerah provinsi, kabupaten dan kota, mempunyai wewenang untuk untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, untuk menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantu pemerintah. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah disetujui oleh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun muatan materi Perda adalah penjabaran atau kejelasan dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, memperhatikan dan mengawasi cirri-ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan atau berbeda penafsiran dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah (PERDA) memiliki hak yuridiksi setelah dicantumkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang secara garis besar mengatur tentang:

- 1) Kejelasan tujuan
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- 4) Dapat dilaksanakan
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- 6) Kejelasan rumusan

membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama semuanya sama saja di mata Undang-Undang dan negara tanpa terkecuali.⁹

Kekuasaan negara dibagi tiga bidang yaitu kekuasaan pelaksanaan Undang-Undang (eksekutif), kekuasaan pembuat Undang-Undang (legislative) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif) karena tiga lembaga ini berperan sangat penting dalam suatu negara dan menjadi sangat penting karena yang bertugas mengatur roda pemerintahan negara dan memastikan adanya hubungan baik antara negara dengan rakyatnya, pemimpin dengan bawahannya. Di mata hukum semuanya itu sama tidak ada yang special dan rendah karena pada hakikatnya hukum itu bersifat dan mengikat jadi harus dipatuhi semua orang tidak peduli pemimpin atau bawahan, kaya atau pun miskin semuanya sama satu lain.¹⁰

Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sultah al-tasrī'iyah*, maksudnya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Di samping itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulthah al-tanfīdīyyah*, kekuasaan *eksekutif* dan *al-sultah al-qadhā'īyyah*, kekuasaan yudikatif. Di Indonesia menggunakan model trias politika (istilah ini dipopulerkan oleh Montesquieu, dari perancis, dan model kedaulatan rakyat yang dipopulerkan oleh JJ Rousseau, dari Swiss, suatu model kekuasaan yang didasari oleh

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 178.

¹⁰ Imam Amrusi Jailani, Nur Lilatul Musyafa'ah, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 25.

- Jiantho, Muhammad. (Kepala Seksi Pemerintahan). *Wawancara*. Gresik, 12 November 2018.
- Koesoemo, Soetardjo Kartohadi. *Desa*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1987.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 1980.
- Mahfudz, Muhammad Sahal. "Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pilkadaes Pada Pilkadaes Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Prespektif Maqashid Syariah". Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.
- Masruroh, Ana. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Tempat Bersejarah di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.
- Muhammad Yato (Kepala Desa Lowayu). *Wawancara*. Gresik, 06 November 2018.
- Ngatmuri (Masyarakat Desa Lowayu). *Wawancara*. Gresik, 14 Oktober 2018.
- Nurtam (Kepala Urusan Keuangan). *Wawancara*. Gresik, 21 Desember 2018.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rahmawati, Fatmah Indria. "Analisis Fiqih Siyāsah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomer 28 Tahun 2016" Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Rudiadi, dan Ratna Herawati. "Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Perspektif Otonomi Desa". *Jurnal Law Reform*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 1, Vol. 13, Juli, 2017.
- Rozi, Didik Fathur (Pengacara). *Wawancara*. Gresik, 24 November 2018.
- Santoso, Lukman. "Eksistensi Syura Dalam Konstitusional Islam". *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Peserta Program Doktor Ilmu Hukum UGM Yogyakarta, No.1, Vol. 3, Mei, 2013.
- Setyadi, Bambang. "Pembentukan Peraturan Daerah". *Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan*. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan, No. 2, Vol. 5, Agustus, 2007.
- Sritonah (Masyarakat). *Wawancara*. Gresik, 29 Desember 2018.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyāsah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sukriono, Didik dan M. Syaiful Aris. *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. Malang: Intrans Institute, 2014.
- Sulaiman, Agus (Calon Kepala Desa Tahun 2013). *Wawancara*. Gresik, 24 November 2018.

